

**TONGKRONGAN MUDA MUDI DI SEKITAR MASJID SYUHADA  
KOTABARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT- SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**INROKA NURIYAH**  
**NIM: 22103060041**

**PEMBIMBING:**

**MU'TASHIM BILLAH, S.H.I., M.H.**  
**NIP: 19921228 202012 1 011**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2026**

## ABSTRAK

Fenomena tongkrongan muda-mudi di ruang publik merupakan bagian dari dinamika sosial masyarakat perkotaan. Di kawasan sekitar Masjid Syuhada Kotabaru Yogyakarta, aktivitas tongkrongan malam menimbulkan pro dan kontra antara pengurus masjid, masyarakat sekitar, dan para pemuda yang berkumpul di kawasan tersebut. Penelitian ini menarik untuk diteliti karena terjadinya persimpangan antara ruang publik dan ruang sakral. Masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga memiliki nilai simbolik dan religius yang harus dijaga. Ketika aktivitas sosial seperti tongkrongan hadir di sekitarnya, muncul ketegangan antara kebebasan berekspresi di ruang publik dan kewajiban menjaga kesakralan tempat ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan para pihak yang terlibat terhadap fenomena tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada serta menganalisis status hukumnya dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-empiris. Data primer diperoleh melalui observasi, wawancara dengan pengurus masjid, masyarakat sekitar, dan muda-mudi yang nongkrong, serta dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori *Sadd al-Dzari'ah* dalam hukum Islam dan teori Harm Principle dalam hukum positif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengurus masjid yang memandang tongkrongan malam berpotensi mengurangi kesakralan masjid karena menimbulkan gangguan, sampah, dan perilaku yang tidak sesuai dengan adab di sekitar tempat ibadah. Masyarakat sekitar menonjolkan aspek ketidaknyamanan untuk beraktivitas disekitar kawasan tongkrongan, sedangkan para pemuda memandang kawasan tersebut sebagai ruang publik yang strategis dan terjangkau untuk bersosialisasi. Dalam perspektif hukum Islam, aktivitas nongkrong pada dasarnya bersifat mubah, namun dapat dibatasi apabila menimbulkan kemudharatan berdasarkan prinsip *Sadd al-Dzari'ah*. Sementara dalam hukum positif, aktivitas nongkrong dapat dibenarkan selama tidak menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum sesuai dengan prinsip harm principle. Sehingga, penyelesaian yang lebih tepat adalah melalui pengaturan yang seimbang antara kepentingan sosial, ekonomi, dan sakralitas lingkungan masjid.

**Kata kunci:** Tongkrongan Malam, Masjid Syuhada, *Sadd al-Dzari'ah*, Harm Principle, Ketertiban Umum

## **ABSTRACT**

*The phenomenon of young people hanging out in public spaces is part of the social dynamics of urban communities. In the area surrounding the Syuhada Mosque in Kotabaru, Yogyakarta, nighttime gatherings have sparked debate among mosque administrators, local residents, and the young people who gather there. This research is of interest because it involves an intersection between public and sacred spaces. A mosque functions not only as a place of worship but also holds symbolic and religious significance that must be preserved. When social activities such as gatherings occur in its vicinity, a tension arises between the freedom of expression in public spaces and the obligation to maintain the sanctity of a place of worship. This study aims to understand the perspectives of the parties involved regarding the phenomenon of nighttime gatherings around the Syuhada Mosque and to analyze their legal status from the perspectives of Islamic law and positive law.*

*This study is a field study employing a normative-empirical approach. Primary data were collected through observation, interviews with mosque administrators, local residents, and young people hanging out in the area, as well as through documentation. The data were analyzed using qualitative descriptive methods, drawing on the theory of Sadd al-Dzari'ah in Islamic law and the Harm Principle in positive law.*

*The research findings indicate that mosque administrators view nighttime hangouts as potentially diminishing the sanctity of the mosque because they cause disturbances, litter, and behavior that is inconsistent with proper etiquette around places of worship. Local residents emphasize the inconvenience of carrying out activities near these hangout areas, while young people view these areas as strategic and accessible public spaces for socializing. From an Islamic legal perspective, hanging out is essentially permissible (mubah), but may be restricted if it causes harm based on the principle of Sadd al-Dzari'ah. Meanwhile, under positive law, hanging out is permissible as long as it does not disrupt public order in accordance with the harm principle. Therefore, a more appropriate solution lies in a balanced regulation that considers social, economic, and the sacred nature of the mosque's surroundings.*

**Keywords:** *Nighttime Hangouts, Syuhada Mosque, Sadd al-Dzari'ah, Harm Principle, Public Order.*

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Inroka Nuriyah

NIM : 22103060041

Jurusan : Perbandingan Madzhab

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "TONGKRONGAN MUDA MUDI DI SEKITAR MASJID SYUHADA KOTABARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 27 April 2026 M  
10 Dzulqa'dah 1447 H

Yang menyatakan,



InrokaNuriyah  
NIM:22103060041

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Inroka Nuriyah

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Inroka Nuriyah

NIM : 22103060041

Judul : "Tongkrongan Muda Mudi Di Sekitar Masjid Syuhada Kotabaru  
Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Madzhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 April 2026 M  
10 Dzulqa'dah 1447 H

Pembimbing



Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.

NIP: 19921228 202012 1 011.

## HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-623/Un.02/DS/PP.00.9/06/2026

Tugas Akhir dengan judul : TONGKRONGAN MUDA MUDI DI SEKITAR MASJID SYUHADA KOTABARU  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : INROKA NURIYAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103060041  
Telah diujikan pada : Rabu, 13 Mei 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H.  
SIGNED


Valid ID: 6a224ab3a0015



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a15058359e1



Penguji II

Surur Rotqoh, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 6a1fd9a23b738



Yogyakarta, 13 Mei 2026

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 6a2270aa0472d

## MOTTO

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ

"Dan dia (Ibrahim) berkata, 'Sesungguhnya aku pergi (menghadap) kepada Tuhanku, Dia akan memberi petunjuk kepadaku'" (as-shaffat ayat 99)  
(QS. As-Shaffat (37):99)

مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ

"Tuhanmu (Muhammad) tidak meninggalkan engkau dan tidak (pula) membencimu."  
(QS. Ad-Duha (93):3)

إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ

"Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada (seorang pun atau apa pun) yang dapat mengalahkanmu."  
(QS. Ad-Duha (3):160)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN TERUNTUK: BAPAK, IBU,  
SAUDARA-SAUDARI, KELUARGA BESAR, GURU-GURU, ORANG-  
ORANG TERKASIH, DAN DIRI SENDIRI.**



## PEDOMAN TRANSLISI ARAB-LATIN

Transliterasi yang dimaksud dalam skripsi ini adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	en'
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	muta’addidah
عِدَّةٌ	ditulis	’iddah

### C. Ta’ Marbûṭah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h.

حِكْمَةٌ	ditulis	ḥikmah
عِلَّةٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-Auliya’
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-Fiṭri
------------	---------	----------------

#### D. Vokal Pendek

—	Fathah	ditulis	A
—	Kasrah	ditulis	I
—	Ḍammah	ditulis	U

#### E. Vokal Panjang

Fathah + alif	إستحسان	ditulis	ā: <i>Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	أنتى	ditulis	ā: <i>Unṣā</i>
Kasrah + yā' mati	العلواني	ditulis	ī: al-‘Ālwānī
Ḍammah + wāwu mati	علوم	ditulis	û: ‘Ulûm

#### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	غيرهم	ditulis	ai: Gairihim
Fathah + wawu mati	قول	ditulis	au: Qaul

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	a'antum
أَعَدْتُ	ditulis	u'iddat
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	la'in syakartum

### H. Kata Sandang Alif+Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah.

الْقُرْآن	ditulis	Al-Qur'ān
الْقِيَاس	ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya.

الرِّسَالَة	ditulis	ar-Risālah
النِّسَاء	ditulis	an-Nisā'

### I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أَهْلُ الرَّأْيِ	ditulis	Ahl ar-Ra'yi
أَهْلُ السُّنَّةِ	ditulis	Ahl as-Sunnah

## **J. Pengecualian**

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

1. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
2. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
3. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
4. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ

اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ

مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. أما بعد

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahman daan rahimNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sampai akhir penyusunan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafa'atnya kelak di yaumul qiyamah.

Skripsi dengan judul **TONGKRONGAN MUDA MUDI DI SEKITAR MASJID SYUHADA KOTABARU PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM** ini dapat terealisasikan dengan bantuan, dukungan dan bimbingan dari segala pihak. Maka dari itu Penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodikin, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Vita Fitria, S. Ag., M. Ag. selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Surur Roiqoh, M. H. selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan masukan dan arahan bimbingan kepada penulis.
6. Bapak Mu'tashim Billah, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak karena selalu cepat dan tanggap memberikan respon untuk bimbingan, terima kasih telah membimbing Penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
7. Seluruh Dosen Program Studi Perbandingan Mazhab serta seluruh staf di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Kedua orang tua tercinta Bapak Suparli dan Ibu Hartik, yang dengan penuh kasih sayang selalu mensupport penulis, banyak tetesan peluh dan air mata serta doa tulus dari keduanya yang tak pernah penulis lupakan dan menjadi semangat penulis selama proses perkuliahan serta penelitian hingga selesai.
9. Sudara dan saudari ku tersayang Mba Inna Insiroh, Is'af Nur Aini Badriyah, Atikah Zahra Faridah, Adyasta Surya Pranaja yang menyemangati penulis untuk menyelesaikan penelitian ini
10. Keluarga serta penyemangat penulis juga, Pakde Anto, Budhe Atik, Lek Pur dan Lek Yono yang selalu menyemangati penulis untuk serius dalam penelitian serta perkuliahan penulis.
11. Teman-teman yang sudah seperti keluarga bagi penulis, Husna, Kiki, Zidni, Tuti, Nadia, yang memberikan penulis rasa kebersamaan yang berarti, bantuan, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan penelitian ini.

12. Teman-teman Perbandingan Madzhab angkatan 2022 sebagai teman seperjuangan dalam menyelesaikan penelitian ini.
13. Teman-teman Yasri dan Yasra yang telah memberikan penulis rasa kebersamaan dan ilmu kehidupan yang berarti serta semangat untuk menyelesaikan penelitian ini.

Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, baik yang disebutkan maupun tidak disebutkan, kepada seluruh orang baik yang pernah hadir dalam hidup penuls yang senantiasa memberikan dukungan moral dan doa yang tiada henti, serta segala kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis. Semoga segala kebaikan dari Allah Swt yang akan kembali kepada kalian semua.

Yogyakarta, 27 April 2026 M  
10 Dzulqa'dah 1447 H

Hormat Saya,



Inroka Nuriyah

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori.....	10
F. Metode Peniltian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>18</b>
A. Teori <i>Sadd al-Dzari'ah</i> .....	18
B. Teori <i>Harm Principle</i> .....	23
<b>BAB III FENOMENA TONGKRONGAN MALAM DI SEKITAR MASJID SYUHADA</b> .....	<b>29</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	29
B. Fenomena Tongkrongan Malam Di Sekitar Masjid Syuhada Kotabaru ....	35
C. Pandangan Para Pihak Yang Bersangkutan Terhadap Fenomena Tongkrongan Malam Di Sekitar Masjid Syuhada.....	39
D. Analisis Terhadap Pandangan Antar Pihak.....	46
<b>BAB IV PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TONGKRONGAN MALAM DI SEKITAR MASJID SYUHADA</b> .....	<b>50</b>
A. Pandangan Hukum Islam Terhadap Tongkrongan Malam di sekitar Masjid	

Syuhada .....	50
B. Pandangan Hukum Positif Terhadap Tongkrongan Malam di sekitar Masjid Syuhada .....	60
C. Analisis Komparatif Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Tongkrongan Di Sekitar Masjid Syuhada .....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan .....	74
B. Saran.....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam konteks kehidupan masyarakat modern timbul beberapa fenomena sosial yang berkembang di ruang publik, salah satunya adalah tongkrongan muda-mudi. Hal tersebut sudah menjadi hal yang lumrah di tengah masyarakat saat ini, tongkrongan menjadi wadah mereka untuk sekedar melepas penat dan bersantai bersama kawan.<sup>1</sup> Di Kotabaru Yogyakarta beberapa tahun belakangan terjadi pro kontra antara pengurus Masjid Syuhada dengan muda-mudi yang nongkrong di sekitar Masjid Syuhada puncaknya pada tahun 2025. Hal ini disebabkan karena bergesernya fungsi ruang publik di daerah Kotabaru, dimana ruang terbuka dan zona spiritualitas bergeser menjadi zona hiburan dan zona komersial.<sup>2</sup>

Masjid Syuhada merupakan salah satu bangunan yang berada di kawasan Kotabaru, kawasan ini dulunya dibangun Belanda sebagai pemenuhan kebutuhan tempat tinggal orang Belanda. Yang kemudian di kembangkan pada tahun 1920 oleh arsitek Tohams Karsten dengan tema *Garden City*, sehingga memang dirancang dengan banyak taman dan ruang terbuka yang luas.<sup>3</sup> Namun seiring berjalannya waktu ruang terbuka yang notabennya merupakan zona spiritual karena

---

<sup>1</sup> Ahmad Syaifullah, "Perubahan Makna Nongkrong," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2016), hlm. 26.

<sup>2</sup> Kholid Misyálul Haq, S.Ars, "Kotabaru: Ekspansi Sakralitas vs Invasi Desakralitas", <https://masjidsyuhada.org/kotabaru-ekspansi-sakralitas-vs-invasi-desakralitas>, diakses 18 Februari 2026.

<sup>3</sup> Adilah dkk, "Perubahan Morfologi Kotabaru Yogyakarta Sebagai Kawasan Cagar Budaya", *Sakapari* (2022), hlm. 200.

dikelilingi tempat ibadah, seperti Masjid Syuhada, Gereja Katolik Santo Antonius Padua, Gereja HKBP, dan Klenteng Tjen Ling Kiong, kini bergeser menjadi zona hiburan karena dipenuhi penjual jajanan, street coffe, maupun tempat berkumpulnya muda-mudi, dan menjadi ruang komersial.<sup>4</sup>

Awalnya semua berjalan seperti biasa, namun setelah semakin ramainya muda-mudi yang datang untuk nongkrong di sekitar Masjid Syuhada, hal-hal yang dianggap mengganggu sakralitas masjid terjadi. Dari terdengarnys suara tertawa riuh ketika kajian malam di Masjid Syuhada, alunan musik, hingga sampah-sampah makanan dan minuman kemasan yang berserakan di sekitar pagar depan masjid. Hal ini menjadi fenomena yang hangat di perbincangkan baik di media sosial maupun di tengah masyarakat sekitar, karena dianggap mengganggu jamaah serta warga sekitar karena dilakukan di sekitar masjid hingga larut malam.

Pro kontra semakin memanas setelah ditemukannya banyak sampah bekas jajanan dan minuman kemasan hingga sampah bekas botol minuman oleh pengurus masjid di sekitar wilayah masjid dan juga SD Masjid Syuhada, hal ini pun menimbulkan berbagai macam pandangan baik dari pengurus masjid, masyarakat sekitar, maupun muda-mudi yang nongkrong.<sup>5</sup> Terjadinya fenomena ini harus dilihat dari dua sudut pandang, tidak hanya dari sudut pandang bahwa kotabaru merupakan zona spiritualitas namun juga sebagai ruang publik, dimana semua

---

<sup>4</sup> Kholid Misy'alul Haq, S.Ars, "Kotabaru: Ekspansi Sakralitas vs Invasi Desakralitas", <https://masjidsyuhada.org/kotabaru-ekspansi-sakralitas-vs-invasi-desakralitas>, diakses 18 Februari 2026.

<sup>5</sup> Khalid Misy'alul Haq, "Resakralisasi Masjid", <https://masjidsyuhada.org/resakralisasi-masjid>, diakses 6 Januari 2026.

orang memiliki akses yang bebas untuk melakukan berbagai kegiatan, baik secara pribadi maupun dalam kelompok selama bersama-sama menjaga ketertiban umum yang ada.<sup>6</sup>

Dalam praktik nongkrong yang berada di sekitar masjid sebagai ruang publik erat kaitan hukumnya dengan apa yang dijelaskan dalam kitab *I'lamu as-Sajid bi ahkami al-Masajid* karya Imam Badr al-Din Muhammad bin Abdullah al-Zarkashi, di dalamnya menjelaskan bahwa tidaklah pantas jika masjid dan sekitarnya menjadi tempat fanatisme atau tempat kesenangan sesaat apalagi jika hal itu menimbulkan kerugian atau dampak negatif bagi orang sekitar.<sup>7</sup> Kemudian, pada Pasal 265 (a) KUHP tentang Gangguan terhadap Ketenteraman Lingkungan dan Rapat Umum, yang berpotensi terganggunya kepentingan umum”.<sup>8</sup> Dengan adanya kedua sumber memberikan penjelasan betapa pentingnya menjaga adab serta ketertiban di tempat umum khususnya masjid sebagai tempat ibadah.

Dalam kajian penelitian terkait fenomena pro kontra tongkrongan di sekitar masjid memiliki berbagai macam pandangan, yang berpendapat bahwasanya nongkrong diperbolehkan bilamana kegiatan nongkrong tersebut lebih banyak memberikan dampak positif karena sejatinya manusia merupakan makhluk sosial yang perlu teman berinteraksi dan berkomunikasi seperti dalam penelitian Alwazir<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> Irfan dkk, “Penyalahgunaan Fungsi Ruang Publik Sebagai Sarana Penunjang Aktivitas Penghuni Hunian Vertikal Kota”, *Jurnal Reka Karsa* Vol. 20, No. 20, (2016), hlm. 3.

<sup>7</sup> Imam Badr al-Din Muhammad bin Abdullah al-Zarkashi, *I'lamu as-Sajid bi ahkami al-Masajid* (Beirut-Lebanon: Dar an-Nafaes, 2019), hlm.5.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 265 huruf (a).

<sup>9</sup> Al Wazir Abdushhomad, “Gaya Hidup Nongkrong di kafe dan Perilaku Gosip sebagai Kontrol Sosial” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, Vol. 16, No. 1, (2021), hlm. 66.

dan Marcela<sup>10</sup>. Di sisi lain Siswoyo dkk<sup>11</sup> dan Damanhuri<sup>12</sup> berpendapat bahwa berkumpul di masjid maupun sekitarnya harusnya dapat membawa pada kesadaran spiritual dalam realitasnya sebagai tempat ibadah, dan hal-hal negatif yang terjadi di sekitarnya dapat menjadi misi masjid membimbing umat dalam gerakan-gerakan hijrah.

Sebagian penelitian yang membahas tongkrongan di ruang publik maupun di sekitar masjid umumnya masih bersifat parsial dan cenderung menitikberatkan pada aspek sosial ataupun moral, penelitian lainnya juga lebih menekankan fungsi masjid sebagai ruang ibadah tanpa mengaitkannya secara sistematis dengan kerangka hukum yang komprehensif. Selain itu, belum ada penelitian yang secara khusus mengkaji fenomena tongkrongan malam di sekitar masjid dengan pendekatan perbandingan antara hukum Islam yang bersumber dari literatur fikih maupun pandangan ulama dan hukum positif yang berlaku di tingkat daerah.

Fenomena ini berada pada persinggungan langsung antara norma keagamaan dan regulasi negara. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi celah akademik tersebut dengan menganalisis dan membandingkan pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap fenomena tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada, sehingga diharapkan mampu memberikan kontribusi akademik

---

<sup>10</sup> Marcella Putri Cantika, "Aktivitas Nongkrong dan Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Di Cafe Shop dalam Perspektif Islam," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, (2024), hlm. 31-32.

<sup>11</sup> Siswoyo, Nirwani, "Pengelolaan dan Pemberdayaan Fungsi Masjid: Layanan Inovatif dan Inklusif Bagi Semua Kalangan di Masjid At-Tin Kota Sukabumi", *Seulanga: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*, Vol. 4, No. 1, (2025), hlm. 7.

<sup>12</sup> Damanhuri, "Islam Kafe Vs Islam Kafah Ekspresi Memaknai Islam Dalam Ruang Publik Di Kalangan Milenial Sumenep", *JPIK*, Vol. 6, No. 2, (2023), hlm. 528.

dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer serta perumusan kebijakan ketertiban umum yang lebih berkeadilan dan kontekstual.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yang diantaranya adalah;

1. Bagaimana pandangan pengurus masjid, masyarakat sekitar, dan muda mudi yang nongkrong terhadap fenomena tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap fenomena tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka diperoleh tujuan dari penelitian yang meliputi:

1. Untuk mengetahui pandangan para pihak yang bersangkutan terhadap fenomena tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada.
2. Untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap fenomena tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan, baik secara teoretis maupun praktis.

### **1. Kegunaan Teoretis**

Menambah ilmu pengetahuan dalam bidang Hukum Islam dan Hukum Positif dalam memandang suatu fenomena di masyarakat, khususnya fenomena tongkrongan malam disekitar tempat ibadah Masjid. Serta memberikan kontribusi bagaimana Hukum Islam dan Hukum Positif dapat diterapkan dalam menjaga sakralitas dan ketertiban disekitar lingkungan tempat ibadah Masjid

## 2. Kegunaan praktis

Memberikan gambaran serta pengetahuan dasar bagi pengurus Masjid Syuhada terkait strategi dalam membuat atau mengelola kebijakan dalam menyelesaikan suatu masalah yang dapat mengganggu kenyamanan jamaah serta warga sekitar Masjid Syuhada dalam hal kenyamanan beribadah dan beraktivitas di sekitar Masjid

### D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini dilakukan telaah pustaka terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dengan tujuan mengidentifikasi aspek yang belum diteliti. Berbagai penelitian yang relevan dengan hukum dari nongkrong memiliki pendapat dan cara pandang yang berbeda. Seperti penelitian oleh Muh Anis dkk<sup>13</sup> yang menjelaskan bahwasanya orang-orang yang nongkrong di sekitar masjid sebenarnya disebabkan oleh kurangnya pengetahuan terhadap suatu peraturan atau norma yang ada. Menurut Rina Yuliati<sup>14</sup> walaupun nongkrong sering dipandang sebelah mata karena identik dengan hal negatif, namun di sisi lain nongkrong merupakan bentuk keberagaman masyarakat serta yang dapat mengurangi stres dan menaikkan kreativitas tergantung dari tujuannya. Jika dilakukan dengan tujuan dan waktu yang tepat maka boleh jadi terdapat dampak positif di dalamnya.

Hal tersebut diperkuat dengan penelitian tentang hadist terkait mujalah pada zaman Rasulullah, tentang bagaimana Rasulullah memandang duduk-duduk di

---

<sup>13</sup> Muh Anis, Kusnadi, Rahmatullah, "Shalat Dan Khutbah Jum'at Di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong Di Luar Masjid Saat Khutbah)" *JURNAL MIMBAR*, Vol. 6, No.1, (2020), hlm.64.

<sup>14</sup> Rina Yuliati, "Budaya Nongkrong Sebagai Gaya Hidup Para Perempuan Penikmat Kopi Di Sidoarjo", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2021), hlm. 38.

pinggir jalan, atau pada zaman sekarang seperti nongkrong di pinggir jalan. Seperti dalam penelitian Alifia Rissa Aprilia<sup>15</sup> dan Dwi Harta Prasetyo<sup>16</sup> di mana dalam penelitiannya menyatakan bahwa dalam hadist pada zaman Rasul nongkrong juga merupakan suatu hal yang umum dilakukan, oleh karena itu dari hadist tersebut dapat dipahami bahwa Islam tidak melarang kegiatan nongkrong melainkan melarang hal-hal negatif yang ditimbulkan dari nongkrong.

Sehingga jika kegiatan nongkrong tersebut lebih banyak menimbulkan hal-hal yang negatif maka lebih baik tidak dilakukan sehingga penting untuk memperhatikan batasan yang harus ditaati. Dalam penelitian Ahmad Agil Syiroj<sup>17</sup> batasan-batasan yang dimaksud adalah batasan agar kemudharatan atau hal negatif dari aktivitas nongkrong itu tidak terjadi. Menurut Tabah dkk, masjid sebagai ruang publik sekaligus tempat ibadah memiliki peran serta fungsi yang penting bagi masyarakat, sehingga hal-hal yang mempersempit fungsi serta perannya perlu diperbaiki.<sup>18</sup>

Lain halnya dengan penelitian sebelumnya yang masih memperhatikan aktivitas didalam tongkrongan sebelum menjatuhkan hukmnya dalam penelitian I

---

<sup>15</sup> Alifia Rissa Aprilia, "Fenomena Hangout Dikalangan Remaja Dalam Perspektif Hadist (Kajian Ma'anil al-Hadith Riwayat Bukhari Nomor Indeks 6229 Dengan Pendekatan Psikologi)" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2022), hlm. 114-116.

<sup>16</sup> Dwi Harta Prasetyo, "Fenomena Budaya Nongkrong Dalam Perspektif Hadist", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, (2024), hlm. 66.

<sup>17</sup> Ahmad Agil Syiroj, "Kontekstualisasi Hadis Mujalasa Dalam Budaya Nongkrong Perspektif "Team Uhuy Speed" Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember" *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, (2023), hlm. 64.

<sup>18</sup> Tabah Diki dkk, "Manajemen Masjid Dalam Meningkatkan Kegiatan Sosial Keagamaan (Studi Kasus Di Masjid Jami Al-Amin Panorama)," *Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor* (2024), hlm. 118.

Wayan Adi dkk<sup>19</sup> dan Falentino Y dkk<sup>20</sup> lebih condong kepada dampak yang masyarakat sekitar terima dari aktivitas didalam tongkrongan tersebut, dijelaskan bagaimana pasal 153 sampai 181 dan pasal 503 sampai dengan 520 KUHP melindungi kepentingan hukum dalam masyarakat. Yaitu tentang perlindungan masyarakat dari kegaduhan malam hari dan juga kegaduhan di dekat tempat ibadah seluruh agama yang diakui di Indonesia, kemudian segala tindakan yang dirasa mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar maka tindakan tersebut telah melanggar ketertiban umum termasuk kegiatan nongkrong.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian yang telah ada, dapat disimpulkan bahwa fokus kajian yang ada membahas terkait batasan dan larangan perilaku negatif dalam nongkrong secara general, kemudian terkait dampak hukum dari kegaduhan atau gangguan ketertiban umum yang timbul akibat aktivitas nongkrong, fokus penelitian-penelitian tersebut belum mengkaji hukum dari aktivitas nongkrong diruang publik secara spesifik. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengkaji hukum aktivitas nongkrong di ruang publik secara spesifik, yakni aktivitas nongkrong di sekitar masjid sebagai ruang publik yang memiliki unsur religius dan sakralitas.

Fokus penelitian ini secara khusus menjadikan Masjid Syuhada sebagai fokus kajian, dikarenakan Masjid Syuhada memiliki ciri khas historis, sosial, dan

---

<sup>19</sup> I Wayan Adi, Karel Yossi, Hironimus Taroreh, "Delik Menimbulkan Kegaduhan Malam Hari Atau Dekat Tempat Ibadah dan Pengadilan Menurut Pasal 503 KUHP Sebagai Suatu Delik Pelanggaran", *E-Journal UNSRAT*, Vol. 11, No. 2, (2023), hlm. 4-6.

<sup>20</sup> Falentino Y, Salea Altje, Jusuf O. "Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP" *Lex Cerimen*, Vol. IX, No. 4, (2020), hlm. 70-72.

tingkat aktivitas keagamaan dan pendidikan yang tinggi, sehingga menurut penulis fenomena tongkrongan malam di sekitarnya memiliki dampak yang perlu diperhatikan. Disisi lain tujuan penelitian ini untuk mengisi kekurangan akademis dengan menganalisis pandangan dari Hukum Islam dan Hukum Positif yang belum ada pada penelitian sebelumnya sebagai irisan antara norma keagamaan dan ketentuan hukum negara.

#### **E. Kerangka Teori**

Kerangka teori sebagai landasan berfikir untuk menjelaskan antara variabel dalam penelitian sangatlah penting untuk diperhatikan, dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori yang saling berkesinambungan dalam hal Hukum Islam dan Hukum Positif, yakni teori Saddu dan teori Harm Principle. Walaupun berasal dari paradigma yang berbeda namun kedua teori ini memiliki konsekuensialitas yang sama yaitu usaha untuk menutup kemafsadatan dan menghindari kerugian atau bahaya dengan tujuan memajukan kepentingan orang banyak

##### 1. Teori *Sadd al-Dzari'ah*

Dalam sudut pandang Hukum Islam penelitian ini menggunakan teori *Sadd al-Dzari'ah*. Saddu berarti penghalang atau penghambat, sedang *al-Dzari'ah* berarti jalan atau perantara. Secara etimologi *Sadd al-Dzari'ah* berarti penghalang untuk jalan menuju suatu hal atau perbuatan yang berpotensi akan bermuara pada

*afsadat*.<sup>21</sup> Pada dasarnya jumbuh ulama menempatkan faktor manfaat dan

---

<sup>21</sup> Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura,2019), hlm. 72-73.

mafsadat sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan suatu hukum, penggunaan teori ini adalah sebagai bentuk kehati-hatian tentang bagaimana hukum Islam memandang suatu hal yang belum ada hukumnya secara eksplicit, dalam hal ini adalah sudut pandang Hukum Islam terkait fenomena tongkrongan muda-mudi yang ada di sekitar Masjid Syuhada Kotabaru.<sup>22</sup>

Dalam salah satu kaidah dalam Ushul Fiqh mengatakan bahwa pada dasarnya kebolehan adalah asas atas segala sesuatu, sehingga dapat dikatakan bahwa tongkrongan dikatakan mubah sampai ada dalil atau hukum syar'i yang melarangnya.<sup>23</sup> Dengan menggunakan teori ini penulis akan melakukan analisis terhadap akibat atau dampak dari kegiatan tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada Kotabaru, lebih banyak memberikan manfaat atau mafsadat dilihat dari kondisi masyarakat sekitar serta wilayah Masjid dan sekitarnya sebelum dan sesudah adanya tongkrongan ini. Karena sejatinya tujuan dari penggunaan teori *Sadd al-Dzari'ah* adalah untuk menutup jalan kemafsadatan.

## 2. Teori *Harm Principle*

Dalam teori *Harm Principle* oleh John Stuart Mill dalam bukunya yang berjudul *On Liberty* menjelaskan bahwa kenyataan hidup dalam masyarakat menjadikan setiap orang wajib untuk mematuhi garis perilaku tertentu terhadap orang lain, salah satunya adalah tidak merugikan kepentingan tertentu.<sup>24</sup> Di sisi

---

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.429.

<sup>23</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, *At-Tabsirah fi Usul al-Fiqh*, (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986), hlm.40.

<sup>24</sup> John Stuart Mill, *On Liberty*, (London: Longman, Green, Roberst & Green the gratest number, 1864), hlm. 134-135.

lain dalam teori ini terdapat konsep kebebasan, dimana setiap individu boleh untuk melakukan apa yang mereka kehendaki selama tidak menyulitkan atau merugikan orang lain, mau bagaimanapun kebebasan itu diekspresikan.<sup>25</sup>

Teori ini mengingatkan jika perilaku egois yang berpura-pura bahwa manusia tidak memiliki urusan dengan perilaku satu sama lain dalam hidup merupakan pemikiran yang salah, manusia harus bisa bersama-sama membedakan mana yang lebih baik dan lebih buruk.<sup>26</sup> Dalam teori *Harm Principle* terdapat prinsip-prinsip kerugian atau harm, salah satunya adalah prinsip “The state may intervene in the life of an individual against his will only if by doing so it will prevent or reduce harm (risk) to others”. Artinya negara boleh untuk campur tangan dalam kehidupan seseorang tanpa persetujuannya hanya jika dengan campur tangan tersebut negara dapat mencegah atau mengurangi bahaya (resiko) terhadap orang lain.<sup>27</sup>

Dengan demikian Teori *Harm Principle* dinilai relevan untuk mengukur sudut pandang Hukum Positif dalam menilai suatu fenomena, dalam hal ini adalah tongkrongan muda-mudi di sekitar Masjid Syuhada Kotabaru. Sehingga yang akan di analisis dengan teori ini bukanlah cara pandang masyarakat sekitar terhadap fenomena tongkrongan, namun lebih spesifik terhadap kerugian atau harm apa yang disebabkan oleh kegiatan tongkrongan di sekitar Masjid Syuhada Kotabaru. Karena

---

<sup>25</sup> Rangga, Muzafar, Yuda, dan Muhammad Haikal, “Kajian Filsafat Hukum Dari John Stuart Mill: Kebebasan Dan Keadilan Dalam Kasus Band Sukatani Di Indonesia” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 3, No. 1, (2023), hlm. 4.

<sup>26</sup> John Stuart Mill, *On Liberty*, hlm. 136.

<sup>27</sup> Nils Holtuge, "The Harm Principle" *Principal*, Vol. 5, No.4, (2002), hlm.359.

selama kegiatan tersebut tidak merugikan orang lain maka negara atau masyarakat sekitar tidak memiliki hak terhadapnya.

## F. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan upaya mengkaji suatu masalah dengan cara kerja ilmiah guna menganalisis data dan menyimpulkannya secara sistematis dan objektif. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif, dimana penelitian ini dilakukan untuk mengkaji kondisi objek yang alamiah dan menelaah terkait fenomena yang dialami subjek. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Lapangan (*Field Research*), penelitian yang dilaksanakan untuk mengkaji secara mendalam terkait kondisi dari suatu unit penelitian dalam keadaan yang sebenarnya.<sup>28</sup> Yang dilaksanakan di sekitar Masjid Syuhada Kotabaru terkait fenomena tongkrongan malam yang terjadi.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis suatu metode dimana penulis mendeskripsikan objek yang diteliti dengan cara mengumpulkan data-data pendukung yang ada dengan sebagaimana adanya.<sup>29</sup> Dengan tujuan memusatkan masalah terhadap fenomena tongkrongan malam disekitar Masjid

---

<sup>28</sup> Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif* (Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 45.

<sup>29</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 29.

Syuhada Kotabaru yang kemudian di analisis menggunakan Hukum Islam dan Hukum Positif

### 3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, dimana unsur hukum normatif berupa analisis dokumen hukum dan studi literatur yang relevan dari kitab-kitab fiqih ataupun dalil syar'i, serta dokumen-dokumen hukum untuk mengkaji masing-masing dari sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap fenomena tongkrongan muda-mudi di sekitar Masjid Syuhada Kotabaru. Kemudian hukum normatif yang ada digabungkan dengan unsur empiris yang didasarkan pada fakta-fakta dan data terkait yang didapat di lapangan berupa data dari observasi dan dokumentasi lokasi dan aktivitas tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada, serta wawancara pihak-pihak yang bersangkutan seperti pengurus masjid, masyarakat sekitar tongkrongan, dan muda mudi yang nongkrong.

### 4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan dan mengkaji penelitian dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti, didapat dari sumber asli yang relevan dengan dengan variabel penelitian. Data primer dalam penelitian ini berupa:

- 1) Observasi

Proses pengumpulan data dengan pengamatan yang

dilakukan langsung di lapangan. Mengamati kondisi Masjid Syuhada serta wilayah disekitarnya terutama ketika fenomena tongkrongan malam sedang berlangsung.

## 2) Wawancara

Dalam penelitian ini penulis mencari berbagai data salah satunya dengan wawancara secara lisan para pengurus masjid baik pengurus yayasan Masjid Syuhada, maupun pengerus kelembagaan non formal yang ada, kemudian warga sekitar, serta muda mudi tongkrongan jika memungkinkan.

## 3) Dokumentasi

Teknik pengumpulan data ini melibatkan proses pengumpulan data-data baik berupa arsip maupun gamba-gambar terkait penelitian yang mendukung dan relevan dengan penelitian ini.

- b. Data Sekunder adalah sumber data yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui media-media perantara, data ini sudah tersedia dan lebih mudah didapatkan. Data sekunder dapat berupa buku, jurnal, dokumen, literatur, maupun situs web, yang mana memiliki relevansi data sekunder dengan penelitian ini.<sup>30</sup>

## 5. Analisis Data

Penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menggambarkan dan mengkaji fenomena yang ada dilapangan secara

---

<sup>30</sup> Undari Sulung, Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier", *Jurnal Edu Research IICLS*, Vol. 5, No. 3, (2024), hlm. 112-113.

langsung, kemudian mengaitkannya dengan teori dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif deskriptif untuk menggali secara mendalam fenomena "tongkrongan" yang terjadi di sekitar area Masjid Syuhada Kotabaru. Proses analisis dimulai dengan menyusun narasi secara sistematis terhadap data yang didapat melalui observasi langsung dan wawancara di lapangan, tujuannya adalah untuk menggambarkan dinamika sosial, aktivitas, serta karakteristik para pengunjung yang berkumpul di tempat tersebut pada malam hari.

Tidak hanya fakta visual, tetapi penulis juga menganalisis secara kritis latar belakang dan dampak dari keberadaan tongkrongan tersebut terhadap lingkungan masjid, yang merupakan ruang publik sekaligus tempat ibadah. Data yang dikumpulkan kemudian diinterpretasikan dengan pendekatan komparatif-normatif, yakni dengan membandingkan temuan faktual tersebut terhadap dua dasar hukum utama: Hukum Islam (yang berkaitan dengan prinsip adab, kemaslahatan umat, serta fungsi masjid) dan Hukum Positif yang berlaku (yang berkaitan dengan ketertiban umum dan peraturan daerah).

## **G. Sistematika Pembahasan**

**Bab I** mencakup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah tentang pokok permasalahan, tujuan dari penelitian dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang berisikan penelitian-penelitian sebelumnya untuk memastikan bahwa penelitian yang ditulis penulis belum dilakukan sebelumnya, kerangka teori yang digunakan untuk menganalisa permasalahan dalam penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam proses penelitian, dan sistematika

pembahasan

**Bab II** mendeskripsikan terkait teori yang digunakan, yaitu teori *Sadd al-Dzari'ah* dan *Harm Principle*

**Bab III** menjawab rumusan masalah yang pertama terkait pandangan para pihak yang terlibat terhadap fenomena tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada

**Bab IV** menjawab rumusan masalah yang kedua terkait pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif serta analisis penulis terkait sudut pandang Hukum Islam dan Hukum Positif dalam memandang fenomena tongkrongan malam disekitar Masjid Syuhada Kotabaru.

**Bab V** merupakan bab terakhir dalam penelitian ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai fenomena tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan pengurus masjid, masyarakat sekitar, dan muda mudi yang nongkrong terhadap fenomena tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada
  - a) Para pihak yang berkepentingan memiliki pandangan yang beragam terhadap fenomena tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada. Pengurus masjid menilai fenomena ini sebagai akibat dari kurang matangnya perencanaan wisata malam Kotabaru oleh pemerintah, yang berdampak pada munculnya berbagai gangguan seperti gangguan saat kajian malam, ditemukannya sampah botol minuman keras, serta perilaku muda-mudi yang kurang mencerminkan kepedulian terhadap kesucian kawasan masjid. Sebagai tanggapan, pengurus masjid mengambil langkah-langkah konstruktif melalui program Ngaji On The Street (OTS) dan pembentukan Panitia Perencana Wilayah Religi Kotabaru.
  - b) Masyarakat sekitar merasakan gangguan ketentraman pada malam hari dan ketidaknyamanan saat melintas menuju masjid, namun tetap mendukung keberadaan ruang komersial dengan syarat pemerintah membenahi tata tertib kawasan secara lebih serius.
  - c) Sedangkan para muda-mudi yang nongkrong mengaku tidak sepenuhnya menyadari dampak aktivitas mereka terhadap lingkungan sekitar, dan

memilih lokasi tersebut semata-mata karena pertimbangan praktis. Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi berupa pengaturan yang lebih jelas atau relokasi ke tempat yang lebih nyaman bagi semua pihak.

2. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap fenomena tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada

- a) Dalam sudut pandang hukum, dari sudut pandang Hukum Islam terlebih dahulu menilai bahwa hukum asal nongkrong adalah mubah berdasarkan kaidah *al-ashlu fil asyya' al-ibahah* , namun dengan menerapkan teori Sadd al-Dzari'ah, aktivitas tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada dinilai telah berubah menjadi makruh, bahkan berpotensi haram apabila kemafsadatan yang ditimbulkan semakin besar. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa tongkrongan tersebut dalam praktiknya cenderung menjadi sarana menuju mafsadat, seperti gangguan terhadap kekhusyukan ibadah dan ditemukannya konsumsi minuman keras di sekitar area masjid. Hukum Islam menghendaki tindakan yang proporsional, bukan pelarangan mutlak, dengan tetap membuka ruang bagi alternatif yang lebih bermanfaat bagi generasi muda.
- b) Hukum positif mengambil sikap yang lebih tegas dengan memberikan landasan hukum untuk menindak perilaku-perilaku tertentu dalam aktivitas tongkrongan malam tersebut. Melalui intervensi negara berdasarkan Teori *Harm Principle* , negara memiliki justifikasi yuridis untuk bertindak ketika suatu aktivitas menimbulkan kerugian nyata bagi pihak lain. Kebisingan pada malam hari dapat dikenai sanksi berdasarkan

Pasal 265 huruf (a) KUHP, kegaduhan di dekat masjid saat ibadah berlangsung dapat dikenai sanksi berdasarkan Pasal 303 ayat (1) KUHP, serta konsumsi minuman beralkohol di ruang publik dibandingkan dengan Perpres Nomor 74 Tahun 2013.

- c) Secara komparatif, keduanya sepakat bahwa kebebasan berkumpul bukanlah hak mutlak dan tempat ibadah memerlukan perlindungan khusus. Sinergi antara hukum Islam yang mengutamakan pendekatan moral dan dakwah dengan hukum positif yang menyediakan instrumen penegakan yang memaksa menjadi kunci resolusi yang ideal, sehingga kepentingan semua pihak dapat terlindungi secara bersamaan dan proporsional.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai tongkrongan malam di sekitar Masjid Syuhada Kotabaru, khususnya dalam perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, penulis menyampaikan beberapa saran yang diharapkan bisa menjadi pertimbangan bagi semua pihak yang terlibat:

Pertama, bagi masyarakat, terutama generasi muda yang sering berkumpul di area publik di sekitar masjid, diharapkan untuk lebih peduli terhadap etika dan nilai-nilai yang ada di lingkungan tersebut. Kesadaran untuk menjaga kebersihan, menghindari kebisingan, serta menghormati kegiatan ibadah di masjid sangat penting untuk mencegah konflik dengan warga setempat.

Kedua, bagi pengurus Masjid Syuhada dan pihak lain yang berkepentingan, perlu dilakukan upaya yang lebih komunikatif kepada masyarakat, terutama kepada pemuda yang sering berada di sekitar masjid. Pendekatan yang bersifat

persuasif dan edukatif dapat dijadikan salah satu metode untuk membangun kesadaran bersama akan pentingnya menjaga kehormatan dan kenyamanan lingkungan masjid tanpa menimbulkan kesan pembatasan yang berlebihan pada ruang publik.

Ketiga, bagi pemerintah daerah dan pihak berwenang lainnya, diharapkan untuk terus melakukan pengawasan serta melakukan sosialisasi mengenai peraturan tentang ketertiban umum yang berlaku di masyarakat. Penegakan aturan perlu dilakukan dengan bijak agar ketertiban dapat terjaga tanpa menghilangkan fungsi ruang publik sebagai sarana interaksi sosial masyarakat.

Harapannya penelitian ini dapat menganalisis fenomena serupa dengan pendekatan yang lebih luas, misalnya dari perspektif sosiologi hukum atau kebijakan publik, atau mengkaji dengan kebijakan tata ruang kota secara lebih mendalam, membandingkan fenomena serupa di kawasan masjid lain di Indonesia, ataupun menganalisis efektivitas program dakwah berbasis komunitas dalam menangani persoalan serupa di kawasan perkotaan. Sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara ruang publik, kegiatan sosial masyarakat, dan regulasi hukum yang mengaturnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an / Ulumul Qur'an**

Al-Qur'an al-Karim, terjemah. Kementerian Agama Republik Indonesia (Bandung: Syamil Qur'an, 2012).

### **Hadis/Syarah Hadis/Ulumul Hadis**

Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, Vol. 3. Darr Thauq an-Najah, 1442.

### **Fiqh/Ushul Fiqih/Hukum**

Imam Badr al-Din Muhammad bin Abdullah al-Zarkashi, *I'lamu as-Sajid biahkami al-Masajid*. Beirut-Lebanon: Dar an-Nafaes, 2019.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana, 2008.

Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, *At-Tabsirah fi Usul al-Fiqh*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986.

Ahmed Mohamed Al-Muqri, *Majalah Majelis Fiqih Islam Organisasi Konferensi Islam di Jeddah Edisi 9*. Jeddah-Arab Saudi: IIFA, 1981.

Arif Sugitanta, *Pendekatan Saddu Adz-Dzari'ah Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Islam*. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2023.

Agus Miswanto, *Ushul Fiqh Metode Ijtihad Hukum Islam Jilid 2*. Yogyakarta: Unimma Press, 2018.

Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yusuf Al-Syirazi, *At-Tabsirah fi Usul al-Fiqh*.

Damaskus: Dar al-Fikr, 1980.

Abu Ishaq al-Shatibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*, Vol. 2. (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.

Abu Rasyid, "Fungsi Masjid Sebagai Tempat Ibadah dan Pusat Ekonomi Umat", *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 1, no. 4 (2023).

Alifia Rissa Aprilia. "Fenomena Hangout Dikalangan Remaja Dalam Perspektif Hadist (Kajian Ma'anil al-Hadith Riwayat Bukhari Nomor Indeks 6229 Dengan Pendekatan Psikologi)", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Ahmad Agil Syiroj. "Kontekstualisasi Hadis Mujalasa Dalam Budaya Nongkrong Perspektif "Team Uhuy Speed" Di Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember", *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023.

Damanhuri. "Islam Kafe Vs Islam Kafah Ekspresi Memaknai Islam Dalam Ruang Publik Di Kalangan Milenial Sumenep", *JPIK* 6, no. 2 (2023).

Dwi Harta Prasetyo. "Fenomena Budaya Nongkrong Dalam Perspektif Hadist", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, 2024.

Hidhotul Munawaroh, "Sadd al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqih Kontemporer", *Jurnal Ijtihad*. 12, no. 1, (2018).

Imam Badr al-Din Muhammad bin Abdullah al-Zarkashi, *I'lamu as-Sajid biahkami al-Masajid*. Beirut-Lebanon: Dar an-Nafaes, 2019.

- Idris Siregar, *Ilmu Fikih*. Yogyakarta: Trussmedia Grafika, 2022
- Ismail Jalili, Eksistensi *Sadd al-Dzari'ah* Dalam Ushul Fiqh: Kajian Pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah. Boyolali: Laekeisha, 2020.
- Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Vol. 3. Kairo: Dar al-Hadith, 2002.
- Irwansya dkk, “Metode Ijtihad Imam Abu Hnaifah dan Imam Malik”, *Jurnal Cerdas Hukum*. 1, no. 1 (2022)
- Imam Fawaid, “Konsep *Sadd al-Dzari'ah* Dalam Perspektif Ibnu Qayyim Al-Qayyim Al-Jauziyyah”, *Jurnal Lisan Al-Hal*. 13, no. 2, (2019).
- Lisnawati dkk, “Menimbang Skala Prioritas dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat dan Kebutuhan”, *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam dan Hukum Syariah*. 2, no. 2, (2025).
- Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandar Lampung: Aura, 2019.
- Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Muhammad Ibn Mukarram Ibn Manzhur al-Afriqi al-Mishri, *Lisan-al-Arab Juz 6*. Beirut: Dar Ethia al-Thourath al-Arabi, 1996.
- Muhammad bin Abdullah Bajasir, *Kitab al-Qawaidh Fi Tauhid al-Ibadah Juz 2*. Riyadh: Dar al-Majid, 2017.
- Muh Anis, Kusnadi, Rahmatullah. “Shalat Dan Khutbah Jum'at Di Sinjai (Telaah Fenomena Nongkrong Di Luar Masjid Saat Khutbah)”, *JURNAL MIMBAR*. 6, no.1 (2020).

- Meidinie Maulida dkk, “*Sadd al-Dzari’ah: Prinsip-Prinsip Pencegahan dalam Hukum Islam*”, *Jurnal Cendikia ISNU-SU (JCISNU)*. 1, no. 3, (2024).
- Marcella Putri Cantika. “Aktivitas Nongkrong dan Komunikasi Interpersonal Mahasiswa Di Cafe Shop dalam Perspektif Islam”. *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, 2024.
- Nunung Radliyah, *Bahan Buku Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2019.
- Siswoyo, Nirwani. “Pengelolaan dan Pemberdayaan Fungsi Masjid: Layanan Inovatif dan Inklusif Bagi Semua Kalangan di Masjid At-Tin Kota Sukabumi”, *Seulanga: Jurnal Pendidikan dan Pelatihan*. 4, no. 1 (2025).
- Sekar Mayang, “Masjid Syuhada Yogyakarta's Development in Zakat, Infaq, and Shadaqah from 2015 to 2019”, *Ziswaf Asfa Journal* 1, no. 1, (2023).
- Salastia dkk, “Hakikat Manusia Sebagai Makhluk Sosial Dalam Pandangan Islam”, *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni (JISHS)* 1, no. 4, (2023)
- Tabah Diki dkk, “Manajemen Masjid Dalam Meningkatkan Kegiatan Sosial Keagamaan (Studi Kasus Di Masjid Jami Al-Amin Panorama),” *Jurnal STAI Al-Hidayah Bogor* (2024).
- Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqih al-Islami*, Juz II. Beirut: Dar al-Fikri al-Muasir, 1986.
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Vol. 6. Damaskus: Dar al-Fikr, 1985.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya Tahun 2011.

Peraturan Daerah DIY Nomor 7 Tahun 2024 tentang “Penyelenggaraan Kentraman dan Keteertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat”.

Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol, Pasal 4 dan Pasal 5.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 265 huruf (a).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E ayat (3)

### **BUKU**

Bagong Suyanto, *Sosiologi Ekonomi: Kapitalisme dan Konsumsi di Era Masyarakat Post-Modernisme*. Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2013.

John Stuart Mill, *On Liberty*. London: Longman, Green, Roberst & Green the gratest number, 1864.

John Stuart Mill, *Tentang Kebebasan*. London: John W. Parker and Son, 1859.

- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Joel Feinberg, *Kerugian bagi Orang Lain: Batasan Moral Hukum Pidana*, Vol. 1. New York: Oxford University Press, 1984.
- Lili Rasjidi dan IB Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni, 2002.
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*. Sumatera Utara: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2013.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers, 1987.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *KBBI*, Edisi Keempat . Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

## Jurnal

- Al Wazir Abdushhomad, “Gaya Hidup Nongkrong di kafe dan Perilaku Gosip sebagai Kontrol Sosial” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan* 16, no. 1, (2021).
- Annisa Rahmadanita, “Tren Penelitian Ketertiban Umum (Publik Order): Sebuah Pendekatan Bibliometrik”, *Jurnal Tatapamong* 5, no. 1, (2023).
- Ashfiya dkk, “Pancasila dan Hukum Tata Negara untuk Menjaga Keseimbangan Antara Kebebasan dan Ketertiban Publik”, *Jurnal Hukum Perdata dan Pidana* 1, no. 4, (2024).
- Alif, Dyah, “Pengaturan Fisik Pada Ruang Publik Sebagai Pencegah Terjadinya Perilaku Negatif”, *Nalars (Jurnal Arsitektur)* 23, no. 1, (2023).
- Falentino Y, Salea Altje, Jusuf O. “Tindak Pidana Mengganggu Ketenangan Sebagai Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Dalam Pasal 172 dan Pasal 503 KUHP” *Lex Cerimen IX*, no. 4, (2020).
- Irfan dkk, “Penyalahgunaan Fungsi Ruang Publik Sebagai Sarana Penunjang Aktivitas Penghuni Hunian Vertikal Kota”, *Jurnal Reka Karsa* 20, no. 20, (2016).
- I Wayan Adi, Karel Yossi, Hironimus Taroreh, “Delik Menimbulkan Kegaduhan Malam Hari Atau Dekat Tempat Ibadah dan Pengadilan Menurut Pasal 503 KUHP Sebagai Suatu Delik Pelanggaran”, *E-Journal UNSRAT* 11, no. 2, (2023).

- Muhammad Aldi, Retisfa Khairani, “Kebebasan dan Keadilan Menggali Pemikiran Etis John Stuart Mill Di Tengah Tantangan Kontemporer”, *Central Publisher* 2, no. 2, (2024).
- Maria dkk, “Membangun Keberlanjutan Warisan Budaya: Kajian Pengembangan Wisata dan Konservasi Warisan Budaya Kawasan Kotabaru Yogyakarta”, *Langkau Betang: Jurnal Arsitektur* 11, no. 2, (2024).
- Nils Holtuge, "The Harm Principle" *Principal* 5, no.4, (2002).
- Natasya, “Kebebasan dan Tanggung Jawab dalam Perspektif Etika Modern: Sebuah Studi Literatur”, *Jurnal Riset Manajemen* 3, no. 4, (2025).
- Novianto, “Batasan Negara Untuk Menentukan Tindak Pidana Dalam Kontrak Sosial”, *Jurnal Sapientia et Virtus* 5, no. 1, (2020).
- Oktavianus, “Prinsip Cedera dalam Hubungan Kebebasan dan Otoritas Menurut John Stuart Mill”, *Jurnal Deskontruksi* 9, no. 4, (2023).
- Rudi, “Peran Negara dalam Menjamin Kebebasan Berekspresi Menurut Konstitusi dan Hukum HAM”, *KIHAN* 4, no. 1, (2025).
- Rangga, Muzafar, Yuda, dan Muhammad Haikal, “Kajian Filsafat Hukum Dari John Stuart Mill: Kebebasan Dan Keadilan Dalam Kasus Band Sukatani Di Indonesia” *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 3, no. 1, (2023).
- Undari Sulung, Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, Tersier”, *Jurnal Edu Research IICLS* 5, no. 3, (2024).

Zahra Hasna Solihat, "Nongkrong sebagai Representasi Gaya Hidup dan Hubungan Sosial Mahasiswa", *Jurnal Pendidikan Psikologi* 15, no. 2 (2025).

### Data Elektronik

Bagian Kesejahteraan Rakyat. Diakses 20 Mei 2026.

<https://kesra.jogjakota.go.id/detail/index/26761/kota-yogyakarta-resmi-memiliki-masjid-agung-2023-04-03>.

Bambang Priyo Jatmiko. "Masjid Syuhada Yogyakarta, Perpaduan Nasionalisme dan Nilai Islami." Diakses 16 Februari 2026.

<https://nationalgeographic.grid.id/read/13282647/masjid-syuhada-yogyakarta-perpaduan-nasionalisme-dan-nilai-islami>.

Dinas Kebudayaan. Diakses 20 Mei 2026.

<https://jogjacagar.jogjaprovo.go.id/detail/1088/masjid-syuhada>.

Humas Masjid Syuhada. Diakses 20 Februari 2026

<https://masjidsyuhada.org/masjid-syuhada-gelar-ngaji-on-the-street-perdana-gaet-anak-muda-dari-tongkrongan-ke-lingkarandakwah>.

KBBI. "istilah nongkrong" Diakses pada 21 Februari 2026.

<https://kbbi.web.id/tongkrong>

Kholid Misyálul Haq, S.Ars. "Kotabaru: Ekspansi Sakralitas vs Invasi Desakralitas." Diakses 18 Februari 2026.

<https://masjidsyuhada.org/kotabaru-ekspansi-sakralitas-vs-invasi-desakralitas>.

Khalid Misy'alul Haq. "Resakralisasi Masjid." Diakses 6 Januari 2026.

<https://masjidsyuhada.org/resakralisasi-masjid>.

KKSMS. Diakses 18 Februari 2026. <https://kksmsyuhada.com/>.

Lembaga di Masjid Syuhada. Diakses 17 Februari 2026.

<https://masjidsyuhada.org/lembaga-masjid-syuhada>.

Laz Amal Syuhada. Diakses 18 Februari 2026.

<https://www.lazamalsyuhada.org/home/>.

Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta. "Beribadah dan Mengenang Sejarah di Masjid Syuhada." Diakses 15 Februari 2026.

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/27051>.

Pemkot Yogyakarta. Diakses 20 Mei 2026. <https://kotabaru.jogjakota.go.id/sejarah>

Siti Afifiyah. "Masjid Syuhada Yogyakarta, Masjid Para Pejuang NKRI." Diakses 16 Februari 2026. <https://www.tagar.id/masjid-syuhada-yogyakarta-masjid-para-pejuang-nkri>.

Sejarah Masjid. Diakses 15 Februari 2026. <https://masjidsyuhada.org/sejarah-masjid-syuhada>.

Sekolah Kita. Diakses 16 Februari 2026.

<https://sekolah.data.kemendikdasmen.go.id/>.

USLegal. "Understanding the Harm Principle: A Legal Perspective", USL EGAL FORM.COM." diakses 9 Februari 2026.

<https://legalresources.uslegalforms.com/h/harmprinciple#:~:text=The%20harm%20principle%20is%20a,be%20justifiably%20restricted%20by%20law.>

Vidya Prahassacitta, “The Harm Principle Dalam Hukum Pidana”, *Binus University*

<https://business-law.binus.ac.id/2021/03/22/the-harm-principle-dalam-hukum-pidana/> , diakses 1 Februari 2026.

Wisang Seto. “Panitia Masjid Syuhada Kotabaru Yogyakarta Keluhkan Sreet Coffe,

Terganggu Saat Iktikaf.” Diakses 22 Mei 2026.

<https://yogyakarta.kompas.com/read/2025/03/25/082056278/panitia-masjid-syuhada-kotabaru-yogyakarta-keluhkan-street-coffee-jemaah.>

Yopy M. “Kongkow, Hang Out, Nongkrong, dan Dampak Sosial yang

ditimbulkan.” *Tourism Artikel Binus University*. Diakses 21 Februari 2026.

[“Kongkow”, ‘Hang Out’, ‘Nongkrong’, dan Dampak Sosial yang ditimbulkan – Hotel Management.](#)

### **Lain-lain**

Ahmad Syaifullah. “Perubahan Makna Nongkrong”. *Skripsi*, Universitas Islam

Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Arif Maulana Yusuf, “Analisis Kolaborasi Aktor Quadruple Helix Dalam

Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Masjid Di Yogyakarta ( Studi Kasus:

Masjid Syuhada)”, *Skripsi*, Universitas Islam Yogyakarta, 2023.

Adilah dkk, “Perubahan Morfologi Kotabaru Yogyakarta Sebagai Kawasan Cagar

Budaya”, *Sakapari Prosiding Seminar Karya & Pameran Arsitektur*

*Indonesia (SAKAPARI) 10*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2022.

Rina Yuliati. “Budaya Nongkrong Sebagai Gaya Hidup Para Perempuan Penikmat Kopi Di Sidoarjo”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2021.

Oktavian Galih Pambuko, “Masjid Syuhada Sebagai Monumen Perjuangan Rakyat Yogyakarta Dalam Upaya Mempertahankan dan Mengisi Kemerdekaan Republik Indonesia”, *Skripsi*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2023.

Observasi Aktivitas Tongkrongan Malam di Sekitar Masjid Syuhada Kotabaru, 8 April 2026.

Wawancara dengan Khalid Misy'alul Haq, S.Ars 16 Februari 2026

Wawancara dengan Wisnu Cahyo pada 18 Februari 2026

Wawancara dengan Daffa 18 Februari 2026

Wawancara dengan Siti Maratus Sholikhah 21 Februari 2026

Wawancara dengan Atha 18 Februari 2026

Wawancara dengan Arum 15 Februari 2026

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA